

## **IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH (JPD) DI SMP NEGERI 10 YOGYAKARTA**

### ***IMPLEMENTATION OF REGIONAL EDUCATION GUARANTEE PROGRAM IN SMP NEGERI 10 YOGYAKARTA***

Luluk Latifah

Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP UNY

[luluklatifah111@gmail.com](mailto:luluklatifah111@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program jaminan pendidikan daerah (JPD) di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru pengelola JPD dan siswa di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yaitu dengan langkah kondensasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Dalam implementasi program jaminan pendidikan daerah di SMP Negeri 10 Yogyakarta terdapat mekanisme diantaranya : mengumpulkan data siswa yang mempunyai identitas Kartu Menuju Sehat (KMS), merekap data, dan mengumpulkan data ke dinas pendidikan. (2) Implementasi program jaminan pendidikan daerah di SMP Negeri 10 Yogyakarta terdapat pelaksanaan yang meliputi empat aspek yang diantaranya : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. (3) Pelaksanaan program JPD didukung dengan komunikasi melalui sosialisasi dengan orangtua siswa, sumberdaya manusia yang didukung dengan fasilitas, anggaran, kewenangan, serta disposisi kinerja yang maksimal, struktur birokrasi yang sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program JPD dan kerja sama antar sekolah, dinas pendidikan dan orangtua.

Kata Kunci : *Implementasi dan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD)*

#### **Abstract**

*This study aims to describe the implementation regional education guarantee in SMP Negeri 10 Yogyakarta. This research is a descriptive qualitative. Subjects in this study were students, teacher (school managers in the JPD) and headmaster SMP Negeri 10 Yogyakarta. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used is qualitative descriptive from Miles, Huberman, and Saldana model (data condensation, data display, and verifying conclusions). Validity measured in this research using triangulation. The result of the research show that : (1) The mechanism for implementation regional education guarantee (JPD) in SMP Negeri 10 Yogyakarta : collecting data from students who have KMS cards, recapitulating data, and collecting data to the education office. (2) Implementation regional education guarantee (JPD) in SMP Negeri 10 Yogyakarta covering four aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. (3) The implementation of the JPD has been supported with communication through socialization with parents, human resources, facilities, budget, authority, and maximum performance, in accordance with technical guidelines implementation of JPD cooperation between school, education office and parents.*

Keywords : *Implementation and regional education guarantee (JPD)*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan sampai saat ini berperan penting terhadap kemajuan suatu bangsa dan dianggap sebagai sumber utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Undang-undang No. 20 Tahun 2003).

Pendidikan menjadi salah satu tujuan negara yang sampai saat ini masih menjadi perhatian berbagai kalangan, sehingga wajar jika peran pemerintah sangat diharapkan dalam peningkatan pelayanan pendidikan di sebuah negara. Di Indonesia sendiri pemerintah memiliki hak dan kewajiban atas terselenggaranya pendidikan. Pemerintah berkewajiban dalam memberikan pelayanan pendidikan dengan kualitas dan kuantitas pendidikan yang memadai sebagai salah satu konsekuensi mewujudkan kesamaan hak bangsa dalam memperoleh pendidikan, tanpa melihat perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara

optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara wajib menyediakan layanan pendidikan yang bermutu.

United Nation (Solichin, 2008: 2) menjelaskan bahwa kebijakan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pemerintah melakukan upaya tersebut dengan mengeluarkan kebijakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia (Renstra Pendidikan, 2009). Tujuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa :

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”

Usman (2002: 70) berpendapat bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Amanat dari Tujuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 11 ayat (1) ini diimplementasikan melalui kebijakan mensubsidi biaya pendidikan siswa miskin melalui program jaminan pendidikan daerah

yang diberikan kepada siswa TK, SD, SMP, SMA/SMK yang memiliki kartu identitas berupa Kartu Menuju Sehat (KMS) dari keluarga yang kurang mampu.

Kartu menuju sehat yang selanjutnya disingkat KMS merupakan salah satu kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta yang diperuntukkan bagi keluarga miskin ber KTP Kota Yogyakarta sesuai dengan daftar keluarga miskin hasil dari verifikasi dan *updating* data keluarga miskin. Ashari (2012: 2) mengatakan KMS merupakan identitas penduduk Kota Yogyakarta yang telah di data sebagai keluarga miskin berdasarkan parameter keluarga miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 417/KEP/2009 tentang Penetapan Parameter Pendataan Keluarga Miskin. KMS adalah identitas yang diberikan kepada keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 Tahun sekali. Keluarga sasaran Jaminan perlindungan sosial adalah keluarga yang status kependudukannya sebagai penduduk Kota Yogyakarta, berdomisili di Kota Yogyakarta dan memenuhi parameter. .

Di Kota Yogyakarta telah melaksanakan desentralisasi pendidikan yang diberlakukan dalam bentuk Program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD). Program JPD merupakan salah satu inovasi program pemerintah daerah di bidang pendidikan yang menyediakan

pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial dengan identitas berupa kartu menuju sehat (KMS), sehingga akses pendidikan dapat terjangkau disemua lapisan masyarakat. Bantuan tersebut berupa biaya personal yang digunakan untuk pembiayaan pendidikan anak.

Ashari (2012: 2) mengatakan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) adalah bentuk komitmen pemerintah daerah Kota Yogyakarta dalam memberikan jaminan pendidikan, bukan hanya wajib belajar 9 Tahun, namun wajib belajar 12 Tahun, serta memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat Kota Yogyakarta untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2019 tentang pedoman pemberian Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) menyebutkan bahwa Jaminan Pendidikan Daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dalam rangka penuntasan wajib belajar 12 tahun.

Fakta menunjukkan fenomena sosial bahwa semakin miskin masyarakat akan semakin sulit untuk mengakses pendidikan, padahal pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa terutama kualitas sumber daya manusia. Angka putus sekolah pada pendidikan sekolah menengah pertama telah menjadi perhatian pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Menurut data Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga tahun 2018 bahwa 38.000 anak usia sekolah menengah pertama di Yogyakarta tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan atau mengalami putus sekolah.

([http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/index/481-angka-putussekolah-aps-per-jenjang-pendidikan](http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/481-angka-putussekolah-aps-per-jenjang-pendidikan)).

Persoalan angka putus sekolah menjadi perhatian serius oleh pemerintah, salah satunya pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dari data tersebut terlihat bahwa belum efektifnya pencapaian program JPD. Melalui angka putus sekolah dapat mengidentifikasi tingkat keberhasilan maupun kegagalan sistem pendidikan. Kemiskinan masih menjadi penyebab utama siswa putus sekolah. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan. Penyebab putus sekolah sangat beragam. Beberapa diantaranya adalah rendahnya kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan, kondisi sosial ekonomi keluarga, keterbatasan serta kesulitan dalam mengakses infrastruktur pendidikan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Sukmadinata (2006 : 60) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu

maupun kelompok.

Dilihat dari permasalahan yang diteliti maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 10 Yogyakarta yang terletak di Jalan Tritunggal No.2, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2018/2019, tepatnya bulan April-Juni 2019.

### **Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru pengelola JPD, siswa. Obyeknya adalah implementasi program jaminan pendidikan daerah.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono (2010: 308) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam keadaan alamiah, menggunakan sumber data primer dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini proses pengumpulan data melalui teknik observasi akan menggunakan observasi non partisipan yaitu pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, guru pengelola JPD dan siswa. Dokumen yang dicari dalam penelitian ini adalah juknis

pelaksanaan JPD, Peraturan Walikota No. 30 Tahun 2019 tentang pedoman pemberian JPD, data siswa penerima JPD, kuitansi pembelian, undangan rapat sekolah mengenai sosialisasi JPD.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian implementasi program jaminan pendidikan daerah ini adalah analisis menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 12) menyatakan di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga langkah yang dilakukan dalam analisis data, yaitu :

1. Kondensasi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan

### **Teknik Keabsahan Data**

Sugiyono (2018: 366) mengemukakan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (Validitas Internal), *transferability* (Validitas Eksternal), *dependendability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data.

Sugiyono (2018: 372) mengungkapkan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data untuk menguji

keabsahan data.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme Implementasi Program Jaminan Pendidikan Daerah**

Peraturan Walikota No. 30 Tahun 2019 bahwa Program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) merupakan salah satu inovasi program pemerintah daerah di bidang pendidikan yang menyediakan pemberian bantuan dana sosial kepada warga miskin yang terdaftar dalam KMS (kartu menuju sejahtera). KMS merupakan salah satu kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta yang diperuntukkan bagi keluarga miskin ber KTP Kota Yogyakarta sesuai dengan daftar keluarga miskin hasil dari verifikasi dan *updating* data keluarga miskin. KMS ini berfungsi sebagai identitas layanan bagi program jaminan pendidikan dan kesehatan. Implementasi program jaminan pendidikan daerah di SMP Negeri 10 Yogyakarta mengacu pada petunjuk teknis (Juknis) dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2019 tentang pedoman pemberian Jaminan Pendidikan Daerah. Siswa siswa yang menjadi sasaran dari program tersebut adalah keluarga miskin yang kurang mampu yang memiliki identitas kartu KMS.

KMS berfungsi sebagai identitas layanan bagi program jaminan pendidikan dan kesehatan. Dengan kartu tersebut siswa yang tergolong dalam keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan yang lebih bermutu

secara efektif dapat meringankan biaya pendidikan sehingga mereka bisa lebih termotivasi dalam belajar dan dapat tercapai prestasi belajar yang diharapkan. Langkah awal yang dilakukan SMP Negeri 10 Yogyakarta dalam pelaksanaan program JPD adalah mengumpulkan data siswa yang memiliki identitas KMS. Sekolah mereka kemudian dikirim ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Dinas pendidikan melakukan sosialisasi dengan sekolah mengenai program JPD. Sekolah menindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi mengenai program JPD bersama dengan orangtua siswa. Pengambilan dana bantuan yaitu dana masuk di bendahara sekolah dan siswa menukarnya dengan menggunakan kuitansi untuk keperluan sekolah. Besarnya bantuan yang diberikan pemerintah sekolah menengah pertama besarnya dana yang diterima adalah Rp. 800.000/semester. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembelian buku, seragam, atau alat penunjang lainnya. Dana JPD juga dapat digunakan untuk membayar studytour, pembayaran latihan qurban, pembayarn map ijazah, pembayaran buku tahunan.

Hal diatas bertumpu sesuai yang dikemukakan Usman (2002: 70) bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Ungkapan

mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aaktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

## **2. Implementasi Program Jaminan Pendidikan Daerah di SMP Negeri 10 Yogyakarta**

### **a. Komunikasi**

Komunikasi dalam pelaksanaan program Jaminan Pendidikan Daerah telah disosialisasikan oleh UPT Pengelola JPD kepada setiap sekolah termasuk SMP Negeri 10 Yogyakarta. Informasi mengenai program JPD di SMP Negeri 10 Yogyakarta juga telah disampaikan kepada siswa penerima JPD dan orangtua siswa. Akan tetapi, pengelola JPD di SMP Negeri 10 Yogyakarta belum memberikaan sosialisasi yang lengkap mengenai program JPD kepada siswa. Sosialisasi tersebut hanya berbentuk undangan atau surat yang diberikan untuk orangtua siswa. Informasi yang diterima siswa hanya secara garis besar dan diperoleh melalui undangan untuk pertemuan orangtua. Proses penyampaian informasi mengenai implementasi program JPD di SMP Negeri 10 Yogyakarta dimulai dari pemerintah daerah yang terdiri dari pejabat daerah terkait staf dinas pendidikan yang kemudian diteruskan kepada pengelola program JPD di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Jika pengelola program JPD

mendapat informasi yang cukup, maka akan mempermudah mereka untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam melakukan prosedur pelaksanaan JPD. Pengelola JPD SMP Negeri 10 Yogyakarta mensosialisasikan program tersebut ke orangtua siswa melalui undangan. Komunikasi dalam implementasi program JPD berkaitan dengan penyampaian informasi. Implementasi akan berjalan dengan efektif apabila para pelaksana mengetahui apa saja yang harus dikerjakan. Agar pelaksana program dapat mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan program sangat diperlukan proses penyampaian informasi mengenai program dari pembuat program ke pelaksana program. Proses penyampaian informasi tersebut hanya dapat dilakukan melalui komunikasi atau sosialisasi.

Hal tersebut termasuk salah satu dari aspek implementasi yaitu komunikasi yang sesuai dengan teori Edwards III (Subarsono, 2008: 90-92) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan menyaratkan agar implementasi mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

## **b. Sumberdaya**

Dalam sumberdaya manusia jumlah pengelola JPD guru yang menangani hanya 2 orang. Berikutnya dalam hal sumberdaya anggaran sekolah memiliki kuasa atas anggaran dalam pelaksanaan program JPD. Anggaran ditentukan berasal dari pemerintah yang langsung diberikan kepada bendahara sekolah. Anggaran tersebut akan diberikan kepada siswa untuk keperluan sekolah dengan memberikan kuitansi di TU. Sumberdaya peralatan yang diperlukan dalam implementasi program JPD di SMP Negeri 10 Yogyakarta adalah kertas dan komputer/laptop untuk membuat laporan keuangan dan selebaran undangan untuk orangtua sebagai salah satu sarana sosialisasi. Peralatan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan program JPD tersebut sudah terpenuhi. Sumberdaya Kewenangan dapat diketahui bahwa pelaksana program JPD di sekolah memiliki wewenang dalam hal sosialisasi dan pendataan siswa. Sekolah merekap seluruh siswa KMS yang ada disekolah. Rekap data siswa tersebut diserahkan ke dinas / UPT Pengelola JPD. Setelah dana turun pihak sekolah memberitahukan kepada orangtua siswa melalui sosialisasi. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti alat tulis dan perlengkapan sekolah.

Dari beberapa komponen sumberdaya di atas, sebagian besar sudah terpenuhi. Edwards III (Subarsono, 2008: 90-92) menyebutkan bahwa sumberdaya berkenaan dengan

ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia. Hal itu berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan pendidikan untuk mengimplementasikan program secara efektif. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan program dan pemenuhan sumber sumber terkait dalam pelaksanaan program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan. Sumberdaya terkait meliputi sumberdaya anggaran, sumberdaya kewenangan dan sumberdaya fasilitas. Sumberdaya yang kurang memadai seperti sumberdaya manusia dapat berdampak tidak dapat dilaksanakan program secara sempurna atau tidak akan berjalan efektif karena mereka tidak dapat melakukan pengawasan dengan baik.

### **c. Disposisi**

Disposisi di SMP Negeri 10 Yogyakarta dapat dilihat dari dukungan pelaksanaan serta kepuasan siswa terhadap kinerja pengelola JPD di sekolah. Pelaksana program JPD di SMP Negeri 10 Yogyakarta memberikan respon yang positif dan memahami maksud dan tujuan dari program JPD yang menjadi tanggungjawabnya. Respon yang positif dapat mendukung ketika melaksanakan program tersebut yang akan menjadikan kinerja lebih efektif dan maksimal. Kinerja pengelola JPD dapat diamati melalui kepuasan siswa sebagai

target. Siswa memberikan respon yang positif mengenai kinerja pengelola JPD di sekolah. Pengelola JPD menunjukkan kinerja yang baik seperti memberikan pelayanan informasi atau konsultasi sehingga memudahkan dalam melaksanakan program JPD. Para siswa menyambut baik program tersebut karena dianggap program tersebut dapat membantu dalam meringankan biaya sekolah. Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk mengeksekusi program tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan program. Dalam rangka keberhasilan implementasi program ini sangat ditentukan konsistensi tersebut. Disposisi dapat menjadi tolak ukur dalam keberhasilan implementasi program yang dijalankan.

Hal tersebut sesuai dengan teori Edwards III (Subarsono, 2008: 90-92) bahwa disposisi merupakan sikap pelaksana, kecenderungan atau keinginan para pelaksana untuk melaksanakan program. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan program dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat program. Ketika pelaksana memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat program, maka proses implementasi juga menjadi tidak efektif. Disposisi yang baik tersebut merupakan bentuk kesungguhan pelaksana program untuk mewujudkan tujuan program JPD. Kinerja serta disposisi yang baik dari pelaksana dipengaruhi oleh penyampaian

informasi yang jelas dari pembuat kebijakan sehingga pelaksana mengetahui dan memahami tujuan serta substansi dari program JPD.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Aspek struktur birokrasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (SOP). SOP menjadi pedoman, tata laksana dalam melakukan suatu hal yang berisi tentang petunjuk dan aturan-aturan yang ada dalam organisasi. Terkait dengan hal tersebut SMP Negeri 10 Yogyakarta tidak memiliki SOP dalam pelaksanaan program JPD sebagai acuan pelaksanaan. SMP Negeeri 10 Yogyakarta hanya menggunakan Juknis dari dinas pendidikan. Petunjuk teknis hampir sama dengan SOP yaitu rambu-rambu yang mengatur mengenai program JPD agar terlaksana dengan baik.

Aspek yang kedua dalam struktur birokrasi adalah fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab. Terkait dengan hal tersebut, penyebaaran tugas antar pengelola JPD dalam melaksanakan program JPD sudah terbagi dengan baik. Tugas sekolah sebagai pelaksana program JPD adalah melakukan sosialisasi dan mendata siswa. Terdapat pembagian tugas antar pelaksana JPD di SMP Negeri 10 Yogyakarta dalam melaksanakan JPD guru BK sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam mengelola mengenai pelaksanaan program JPD dan konsultasi. Sedangkan TU hanya sebagai penukaran kuitansi. Hubungan

kerjasama antar pengelola JPD dalam pelaksanaan program tersebut sangat dibutuhkan. Koordinasi dan kerjasama antar organisasi pelaksana program JPD sudah terjalin dengan baik, hal tersebut terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling bekerjasama.

Dari beberapa komponen struktur birokrasi di atas sudah sesuai dengan teori Edwards III (Subarsono, 2008: 90-92) menyebutkan bahwa struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak.

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pembagian tugas dari pelaksana JPD di SMP Negeri 10 Yogyakarta harus mengetahui jobdesk masing masing guna memperlaancar program yang dilaksanakan.

Dengan empat aspek di atas pelaksana program JPD di SMP Negeri 10 Yogyakarta dikatakan kurang cukup pada aspek komunikasi dan sumberdaya. Dalam aspek komunikasi siswa hanya diberikan garis besar yaitu hanya dari undangan saja bahwa siswa tersebut mendapat jaminan pendidikan daerah. Tidak hanya aspek komunikasi, dalam aspek sumberdaya juga dikatakan kurang cukup

karena sumberdaya manusia seperti jumlah pengelola JPD di sekolah dirasa kurang cukup dan siswa yang mendapat jaminan pendidikan daerah masih kurang dalam motivasi belajar mereka. Akan tetapi, disposisi pelaksana dalam implementasi program JPD sudah baik, hal tersebut dibuktikan dengan respon yang positif dari siswa dan pelaksana JPD. Siswa merasa kinerja sekolah sudah baik dan efektif dalam pelayanan kepada siswa. Adanya juknis pelaksanaan program JPD serta kerjasama yang baik dari pelaksana program juga menambah keberhasilan pelaksanaan program JPD. Dari penjelasan di atas telah di sebutkan bahwa dalam melaksanakan implementasi program Jaminan Pendidikan Daerah sesuai dengan teori Edwards III (Subarsono, 2008: 90-92) bahwa terdapat empat aspek diantaranya aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi program jaminan pendidikan daerah sudah terealisasikan di SMP Negeri 10 Yogyakarta meskipun implementasi program tersebut masih memiliki kendala seperti kurangnya sosialisasi kepada siswa dan kurangnya sumberdaya manusia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV mengenai implementasi program jaminan pendidikan daerah di SMP Negeri 10 Yogyakarta, maka

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program jaminan pendidikan daerah belum dapat dikatakan berhasil secara keseluruhan karena masih mengalami beberapa masalah pada aspek komunikasi dan sumberdaya. Dalam aspek komunikasi kurangnya sosialisasi terhadap siswa, sehingga siswa hanya tahu garis besarnya saja. Untuk aspek sumber daya adalah staf pengelola JPD di sekolah kurang dan tidak hanya itu, siswa penerima JPD motivasi belajar sangat kurang. Akan tetapi, aspek birokrasi dan disposisi sudah berjalan dengan baik yaitu pelaksanaan program jaminan pendidikan daerah sudah didukung dengan kinerja yang maksimal, sudah adanya petunjuk teknis pelaksanaan program jaminan pendidikan daerah dan kerjasama yang baik antar dinas pendidikan, sekolah dan orangtua sehingga menjadikan pelaksanaan program jaminan pendidikan daerah lebih efektif.

### **Saran**

Setelah melakukan penelitian terkait implementasi program jaminan pendidikan daerah di SMP Negeri 10 Yogyakarta, masih perlu adanya saran yang membangun. Adapun saran-saran tersebut diantaranya :

1. Sekolah diharapkan meningkatkan sosialisasi yaitu dengan membuat sosialisasi untuk siswa atau ketika dalam rapat JPD orangtua datang bersama siswa sehingga sosialisasi program merata antar keduanya.
2. Kurangnya motivasi belajar siswa sehingga dirasa perlu pendekatan yang lebih intensif

antara siswa penerima JPD dengan guru agar siswa lebih terpacu lagi untuk berprestasi di sekolah.

3. Program jaminan pendidikan daerah bagi siswa dari golongan menengah kebawah diharapkan dapat dipertahankan eksistensinya agar siswa dari golongan menengah kebawah memiliki harapan untuk dapat terus bersekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Ashari. (2012). *Database Good Practice Jaminan Pendidikan Daerah Bagi Pemegang KMS Kota Yogyakarta*. Cgi.fisipol.ugm.ac.id. Diakses pada tanggal 05 Desember 2018 Pukul 20.32.

Azizah, J. 2013. *Prestasi dan Motivasi Belajar Siswa Pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) dan Siswa Reguler Kelas X di SMA Negeri Kota Yogyakarta*.<http://eprints.uny.ac.id/17203/1/SKRIPSI.pdf>. Diakses pada tanggal 05 Desember 2018 Pukul 19.56.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. *Angka Putus Sekolah (APS) per Jenjang Pendidikan*.<http://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data-dasar/index/481-angka-putus-sekolah-aps-per-jenjang-pendidikan>. Diakses pada hari Jumat, 8 Maret 2019. Pukul 18.01.

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. *Statistik PPDB SMP KMS*. <http://yogya.siappdb.com/#/020201/statistik>. Diakses pada hari Sabtu, 19 Oktober 2019. Pukul 16.27.

Feril asa, Y. (2017). Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).  
<http://eprints.umm.ac.id/35033/4/jiptu-mmpp-gdl-yogiferila-47-427-4-babiii.pdf>. Diakses pada hari Jumat, 8 Maret 2019. Pukul 16.27.

Hasbullah, M. (2016). *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta : PT. Raja Graffindo Persada.

<http://mediainfokotayogya.go.id>. Diakses pada hari Jumat, 8 Maret 2019. Pukul 19.34.

Miles, M.B., H, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis a Method Sourcebook*. USA : Sage Publications.

Nurlaila Rampi Amalia Ambar Sukma Dewi. (2015). *Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMA Negeri 6 Yogyakarta*.<https://core.ac.uk/download/pdf/33531462.pdf>. Diakses pada tanggal 05 Desember 2018 Pukul 19.37.

Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian dan Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Puspitasari, R. (2016). *Evaluasi Kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) dalam Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun di SD Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta, SMP Negeri 15 Yogyakarta dan SMA Negeri 11 Yogyakarta*.<http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/sakp/article/view/5238>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2018 Pukul 19.23.

Rohman, A. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama Yogyakarta.

(2012). *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan*

- Implementasi*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Setyosari, P. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta.
- Solichin Abdul, Wahab. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sony Ferry, A. (2012). Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). <https://eprints.uny.ac.id/9473/2/bab%202%20-NIM%2007110241019.pdf>. Diakses pada hari Jumat, 8 Maret 2019. Pukul 17.10.
- Subarsono, AG.(2008). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharno. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta : Ombak Tiga.
- Sukmadinata, S. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Syafaruddin. (2018). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan Konsep Strategis dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta : PT. Rinelaa Cipta.
- Tilaar & Nugroho R. (2009). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wahab, S.A. (2014). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara